



**PENGADILAN MILITER III-16  
M A K A S S A R**

**P U T U S A N  
NOMOR : 170-K/PM III-16/AD/XI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SALIM  
Pangkat/NRP : Sertu/3910708510870  
Jabatan : Baurpam  
Kesatuan : Denkesyah 07-04-04/Pare-Pare  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 25 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1405/Mlts Kota Parepare.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankesyah 07.04.04 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara : Kep/03/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/411/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/425/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/498/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
  - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/526/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/170-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

Hal 1 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/170-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-16 Makassar Nomor : B/165/IX/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan Berkas Perkara dari Denpom VII/4 Nomor : BP/08/A-09/Denpom VII/4/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
- Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/518/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
3. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mohon pula agar barang –barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

- 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol.
- 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok ukuran  $\pm$  8 (delapan).
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.

Hal 2 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



- 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver.
  - 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya.
  - 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm 1,5$  cm dan 5 cm.
  - 3 (dua) buah sachet ukuran kecil.
  - 7 (tujuh) buah pipet warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/082/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Meyke SpPK.
- 2 (dua) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu.
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh dedikasi dan loyalitas tinggi selama 24 (dua puluh empat) tahun.
- Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelumnya serta tidak pernah menjalani hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain, diri sendiri maupun kesatuan pada umumnya.

Hal 3 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang terdiri dari 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak yang masih kecil dan bersekolah yang sangat membutuhkan perhatian serta perawatan dari Terdakwa selaku kepala dan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa masih sangat ingin berdinasi di TNI AD untuk membaktikan dirinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang selama proses pemeriksaan di depan persidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa masih dapat melanjutkan dinas di Angkatan Darat dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik.

3. Permohonan keringan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyatakan penyesalan dan permohonan maaf kepada satuan Kesdam VII/Wrb dan kepada institusi TNI AD karena akibat perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan Kesdam VII/Wrb dan institusi TNI AD.
- Apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya yaitu pidana yang dijatuhkan diimpaskan dengan masa penahanan Terdakwa meskipun Terdakwa dipecah maka Terdakwa akan menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum supaya Terdakwa cepat bebas dan menata hidup kembali untuk menghidupi istri dan 5 orang anak.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/151/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Agustus tahun 2000 lima belas dan Pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Mei tahun 2000 enam belas dan pada hari Minggu tanggal Lima belas bulan Mei tahun 2000 enam belas dan pada tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Kusuma Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kiwal Kodam VII/Wrb kemudian pada tahun 2006 mengikuti Seleksi Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di RS. Sumantri Parepare sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910708510870.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Firsan Yahya (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare sedangkan Sdr. Suharto (Saksi-4) kenal sejak bulan Maret 2016 di Jln. Mattirotasi Kota Parepare namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa menuju ke pesta pernikahan di Jln. Panorama Timur Kota Parepare lalu bertemu dengan Saksi-4 dan setelah berakhir pesta pernikahan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Herman yang biasa nongkrong di Jln. Kusuma Kota Parepare kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi-4.
- e. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa stress masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan hingga menjadi kebiasaan Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa sering kali mengkonsumsi dan membeli Narkotika jenis shabu diantaranya :
  - Pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar Saksi-3 di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare.
  - Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Atto mengkonsumsi Narkotika jenis-shabu di rumah orang tua Saksi-3 di Jln. Mangga Kel. Labukang , Kec. Ujung Kota Parepare kemudian Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dari Sdr. Ippang (tukang ojek).
  - Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Atto mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-3 di Jln. Mangga, Kel. Labukang, Kec. Ujung Kota Parepare dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut milik Terdakwa berdua dengan Sdr. Atto.

Hal 5 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wita Dandenpom VII/4 Parepare melakukan penggeledahan di rumah Saksi-3 Jln. Pelabuhan Rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare dan di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1405/MLts Kota Parepare dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol, 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok kuran  $\pm$  8 (delapan) cm, 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm$  1,5 cm dan 5 cm, 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil dan 7 (tujuh) buah pipet warna putih.
- h. Bahwa setelah pihak satuan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Dandenkesyah 07.04.04 Parepare berupaya untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita yang dilaksanakan oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS TK 07.07.03 Dr. DR. Sumantri Parepare a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk berdasarkan perintah Dandenkesyah 07.04.04 Parepare a.n. Letkol Ckm Sardi Lutfi selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk memberikan sebuah botol kecil kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi botol tersebut dengan urinenya yang disaksikan oleh Pelda Aming (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol tersebut yang telah berisi urine milik Terdakwa kepada Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk untuk dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter merk monetes yang dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa sambil menunggu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terlihat kalau sampel urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu sehingga pihak kesatuan menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, tes urine milik atas nama Sertu Agus Salim Nrp 3910708510870 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Agustus tahun 2000 lima belas dan Pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Mei tahun 2000 enam belas dan pada hari Minggu tanggal Lima belas bulan Mei tahun 2000 enam belas dan pada tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Jln. Kusuma Kota Parepare dan di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare dan di Jln. Mangga Kel. Labukang, Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain ”.**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kiwal Kodam VII/Wrb kemudian pada tahun 2006 mengikuti Seleksi Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di RS. Sumantri Parepare sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910708510870.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Firsan Yahya (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare sedangkan Sdr. Suharto (Saksi-4) kenal sejak bulan Maret 2016 di Jln. Mattirotasi Kota Parepare namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa menuju ke pesta pernikahan di Jln. Panorama Timur Kota Parepare lalu bertemu dengan Saksi-4 dan setelah berakhir pesta pernikahan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Herman yang biasa nongkrong di Jln. Kusuma Kota Parepare kemudian setelah Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 di Jln. Pelabuhan Rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare.

Hal 7 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



- d. Kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol plastik yang masih berisi air dan tutup botol tersebut dilubangi lalu di pasang 2 (dua) buah pipet selanjutnya pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di masukkan ke dalam pirex lalu di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut Terdakwa hisap secara bergantian/bergiliran.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan Terdakwa yaitu pikiran tenang, semua masalah hilang, tidak terasa capek serta semangat bekerja tinggi kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa stress masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan.
- f. Bahwa Terdakwa sering kali mengkomsumsi dan menyiapkan Narkotika jenis shabu diantaranya :
- Pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bersama Saksi-3 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar Saksi-3 di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare.
  - Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Atto mengkomsumsi Narkotika jenis-shabu di rumah orang tua Saksi-3 di Jln. Mangga Kel. Labukang , Kec. Ujung Kota Parepare kemudian Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Ippang (tukang ojek) dan setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk disiapkan selanjutnya Terdakwa bersama saksi-3 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
  - Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Atto mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-3 di Jln. Mangga, Kel. Labukkang, Kec. Ujung Kota Parepare dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi tersebut milik Sdr. Atto berdua dengan Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wita Dandenpom VII/4 Parepare melakukan pengegedahan di rumah Saksi-3 Jln. Pelabuhan Rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare dan di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1405/MIts Kota Parepare dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol, 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok kuran  $\pm$  8 (delapan cm, 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok
- Hal 8 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*





warna merah hitam merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm$  1,5 cm dan 5 cm, 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil dan 7 (tujuh) buah pipet warna putih.

- h. Bahwa setelah pihak satuan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Dandenkesyah 07.04.04 Parepare berupaya untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita yang dilaksanakan oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS TK 07.07.03 Dr. DR. Sumantri Parepare a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk berdasarkan perintah Dandenkesyah 07.04.04 Parepare a.n. Letkol Ckm Sardi Lutfi selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk memberikan sebuah botol kecil kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi botol tersebut dengan urinenya yang disaksikan oleh Pelda Aming (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol tersebut yang telah berisi urine milik Terdakwa kepada Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk untuk dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter merk monetes yang dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa sambil menunggu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terlihat kalau sampel urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu sehingga pihak kesatuan menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, tes urine milik atas nama Sertu Agus Salim Nrp 3910708510870 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Agustus tahun 2000 lima belas dan Pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Mei tahun 2000 enam belas dan pada hari Minggu tanggal Lima belas bulan Mei tahun 2000 enam belas dan pada tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Jln. Kusuma Kota Parepare dan di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec.

Hal 9 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



Soreang, Kota. Parepare dan di Jln. Mangga Kel. Labukang, Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kiwal Kodam VII/Wrb kemudian pada tahun 2006 mengikuti Seleksi Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di RS. Sumantri Parepare sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910708510870.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Firsan Yahya (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare sedangkan Sdr. Suharto (Saksi-4) kenal sejak bulan Maret 2016 di Jln. Mattirotasi Kota Parepare namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa menuju ke pesta pernikahan di Jln. Panorama Timur Kota Parepare lalu bertemu dengan Saksi-4 dan setelah berakhir pesta pernikahan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Herman yang biasa nongkrong di Jln. Kusuma Kota Parepare kemudian Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa tersebut dikonsumsi bersama di rumah Saksi-3 di Jln. Pelabuhan Rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare.
- d. Kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol plastik yang masih berisi air dan tutup botol tersebut dilubangi lalu di pasang 2 (dua) buah pipet selanjutnya pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di masukkan ke dalam pirex lalu di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut Terdakwa hisap secara bergantian/bergiliran.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan Terdakwa yaitu pikiran tenang, semua masalah hilang, tidak terasa capek serta semangat bekerja tinggi kemudian yang menjadi

Hal 10 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa stress masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan hingga menjadi ketagihan.

f. Bahwa Terdakwa sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu diantaranya:

- Pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar Saksi-3 di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare.

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Atto mengkonsumsi Narkotika jenis-shabu di rumah orang tua Saksi-3 di Jln. Mangga Kel. Labukang, Kec. Ujung Kota Parepare kemudian Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dari Sdr. Ippang (tukang ojek).

- Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Atto mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-3 di Jln. Mangga, Kel. Labukkang, Kec. Ujung Kota Parepare dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut milik Sdr. Atto berdua dengan Terdakwa.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wita Dandenpom VII/4 Parepare melakukan penggeledahan di rumah Saksi-3 Jln. Pelabuhan Rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare dan di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1405/MIls Kota Parepare dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol, 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok kuran  $\pm$  8 (delapan) cm, 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm$  1,5 cm dan 5 cm, 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil dan 7 (tujuh) buah pipet warna putih.

h. Bahwa setelah pihak satuan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Dandenkesyah 07.04.04 Parepare berupaya untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita yang dilaksanakan oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS TK 07.07.03 Dr. DR. Sumantri Parepare a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk berdasarkan perintah Dandenkesyah 07.04.04 Parepare a.n. Letkol Ckm Sardi Lutfi selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk memberikan sebuah botol kecil kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi botol tersebut dengan urinenya yang disaksikan oleh Pelda Aming (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol tersebut yang

Hal 11 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



telah berisi urine milik Terdakwa kepada Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk untuk dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter merk monetes yang dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa sambil menunggu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terlihat kalau sampel urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu sehingga pihak kesatuan menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, tes urine milik atas nama Sertu Agus Salim Nrp 3910708510870 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Agustus tahun 2000 lima belas dan Pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Mei tahun 2000 enam belas dan pada hari Minggu tanggal Lima belas bulan Mei tahun 2000 enam belas dan pada tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Jln. Kusuma Kota Parepare dan di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare dan di Jln. Mangga Kel. Labukang , Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.”**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kiwal Kodam VII/Wrb kemudian pada tahun

*Hal 12 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



2006 mengikuti Seleksi Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di RS. Sumantri Parepare sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910708510870.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Firsan Yahya (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare sedangkan Sdr. Suharto (Saksi-4) kenal sejak bulan Maret 2016 di Jln. Mattirotasi Kota Parepare namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa menuju ke pesta pernikahan di Jln. Panorama Timur Kota Parepare lalu bertemu dengan Saksi-4 dan setelah berakhir pesta pernikahan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Herman yang biasa nongkrong di Jln. Kusuma Kota Parepare kemudian Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa tersebut dikonsumsi bersama di rumah Saksi-3 di Jln. Pelabuhan Rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare.
- d. Kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol plastik yang masih berisi air dan tutup botol tersebut dilubangi lalu di pasang 2 (dua) buah pipet selanjutnya pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di masukkan ke dalam pirex lalu di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut Terdakwa hisap secara bergantian/bergiliran.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan Terdakwa yaitu pikiran tenang, semua masalah hilang, tidak terasa capek serta semangat bekerja tinggi kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa stress masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan hingga menjadi ketagihan.
- f. Bahwa Terdakwa sering kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu diantaranya :
  - Pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bersama Saksi-3 mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar Saksi-3 di Jln. Pelabuhan rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare.
  - Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Atto mengonsumsi Narkotika jenis-shabu di rumah orang tua Saksi-3 di Jln. Mangga Kel. Labukang , Kec. Ujung Kota

Hal 13 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Parepare kemudian Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dari Sdr. Ippang (tukang ojek).

- Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Atto mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-3 di Jln. Mangga, Kel. Labukkang, Kec. Ujung Kota Parepare dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut milik Sdr. Atto berdua dengan Terdakwa.

- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wita Dandenpom VII/4 Parepare melakukan penggeledahan di rumah Saksi-3 Jln. Pelabuhan Rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang, Kota. Parepare dan di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1405/MIts Kota Parepare dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol, 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok kurang + 8 (delapan cm, 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm$  1,5 cm dan 5 cm, 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil dan 7 (tujuh) buah pipet warna putih.
- h. Bahwa setelah pihak satuan mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Dandenkesyah 07.04.04 Parepare berupaya untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita yang dilaksanakan oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS TK 07.07.03 Dr. DR. Sumantri Parepare a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk berdasarkan perintah Dandenkesyah 07.04.04 Parepare a.n. Letkol Ckm Sardi Lutfi selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk memberikan sebuah botol kecil kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi botol tersebut dengan urinenya yang disaksikan oleh Pelda Aming (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol tersebut yang telah berisi urine milik Terdakwa kepada Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk untuk dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter merk monetes yang dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa sambil menunggu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terlihat kalau sampel urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu sehingga pihak kesatuan menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, tes urine milik atas nama Sertu Agus Salim Nrp 3910708510870 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang  
*Hal 14 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*





terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

- j. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kepada yang berwajib tentang adanya suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tetapi Terdakwa melainkan ikut terlibat dengan cara menyuruh membeli, menyiapkan dan menerima serta mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Bungak Sarira Kadompi, S.H. NRP 2920064670672.
2. Kapten Chk Harun, S.H. NRP 21960347100274.
3. Lettu Chk Irwan Idris, S.H. NRP 219600347100274.
4. Sertu Rizal Adrianto, S.H. NRP 21090178360288.
5. PNS Hasnah, S.H., M.H. NIP 197607011997032001.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VII/Wrb Nomor: Sprin/148/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 20 September 2016.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Made Aming.
Pangkat/NRP	: Pelda/600317.
Jabatan	: Kepala Ruangan UGD.
Kesatuan	: Denkesyah 07-04-04/Pare-Pare.
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Bone, 18 Juli 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Bau Massepe Asrama Sumpang No. 11 Kota Parepare.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Denkesyah 07.04.04 Parepare dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita ketika Saksi-1 sedang melaksanakan piket di Denkesyah 07.04.04 selanjutnya Saksi-1 diperintahkan secara lisan oleh Dandenkesyah 07.04.04 a.n. Letkol Ckm Sardi Lutfi agar Saksi-1 mendampingi Terdakwa melakukan tes urine di laboratorium RS. Sumantri.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Kapten Ckm Hasanuddin membawa Terdakwa ke laboratorium RS. Sumantri, kemudian Saksi-2 Sriwayuningsih sebagai petugas laboratorium memberikan bokal urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu mengisi bokal tersebut dengan urine Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa menyerahkan bokal urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 untuk diperiksa, setelah itu Saksi-1 mengantar Terdakwa kembali bekerja di UGD RS. Sumantri.
4. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 kembali ke laboratorium lalu bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 diberitahu oleh Saksi-2 bahwa hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandenkesyah 07.04.04. kemudian Dandenkesyah 07.04.04 memanggil provos ke ruangan Dandenkesyah 07.04.04 sedangkan Saksi-1 kembali ke piketan, dan lebih kurang satu jam kemudian petugas Denpom VII/4 datang menjemput Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
5. Bahwa darah Terdakwa tidak pernah diperiksa di laboratorium.
6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah urine Terdakwa pernah diperiksa di laboratorium forensik polri cabang Makassar.
7. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa mengkonsumsi shabu.
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
9. Bahwa setiap kali apel pagi maupun apel siang di kesatuan, komandan selalu menyampaikan kepada anggota Denkesyah 07.04.04 tentang larangan dan bahaya narkoba.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 16 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



Saksi-2 :

Nama lengkap : Sriwayuningsih.  
Pekerjaan : PNS Denkesyah 07-04-04/Pare-Pare  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 09 Maret 1981.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : BTN Puri Haerana No. 22 A Kota Parepare.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kesatuan Denkesyah 07.04.04 Parepare, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pendidikan formal Saksi-2 adalah D3 Analisis Kesehatan dan selama bekerja di laboratorium RS. Sumantri sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan urine terhadap beberapa anggota Korem Parepare.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-2 bertemu Kapten Ckm Hasanuddin di depan poli gigi RS. Sumantri kemudian Kapten Ckm Hasanuddin menyampaikan agar Saksi-2 memeriksa urine Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk sebagai penanggungjawab laboratorium RS. Sumantri.
4. Bahwa sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa datang ke Laboratorium RS. Sumantri diantar oleh Kapten Ckm Hasanuddin dan Saksi-1 Pelda Made Aming, kemudian Saksi-2 memberikan bokal urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu mengisi botol tersebut dengan urine Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1, setelah itu Terdakwa menyerahkan bokal urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-2.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test yang terdiri dari 6 parameter yaitu Amphetamin, THC (Ganja), Morfin, Kokain, Metamfetamin, dan BZO, selanjutnya alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul garis strip 1 yaitu Metamfetamin yang berarti hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk, kemudian Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk membuat Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/082/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 lalu diserahkan kepada Dandenkesyah 07-04-04/Pare-Pare selaku Ankuam Terdakwa.
6. Bahwa tingkat keakuratan Rapid Test sebagai alat tes narkoba yang ada dalam urine seseorang mencapai 99 persen.
7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah Rapid Test termasuk standar nasional untuk memeriksa urine seseorang.

Hal 17 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sesuai pengalaman Saksi-2 apabila hasil pemeriksaan urine seseorang positif mengandung Metamfetamin maka dapat dipastikan orang tersebut telah mengkonsumsi shabu, namun demikian bisa juga urine seseorang positif mengandung Metamfetamin karena telah mengkonsumsi obat analgetik, obat batuk, dan pengobatan syaraf.

9. Bahwa Saksi-2 tidak bisa memastikan apakah urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin karena Terdakwa telah mengkonsumsi shabu atau karena Terdakwa telah mengkonsumsi obat sebab satu bulan sebelum Terdakwa di tes urine, Terdakwa baru keluar dari perawatan di RS. Sumantri karena demam dan saat itu Saksi-2 sempat datang menjenguk Terdakwa.

10. Bahwa zat narkoba maupun obat yang diminum oleh seseorang pasien bisa tersimpan dalam urine selama 4-5 hari.

11. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apakah urine Terdakwa pernah diperiksa di laboratorium forensik polri cabang Makassar.

12. Bahwa darah Terdakwa tidak pernah diperiksa di laboratorium.

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.

14. Bahwa setiap kali apel pagi maupun apel siang di kesatuan, komandan selalu menyampaikan kepada anggota Denkesyah 07.04.04 tentang larangan dan bahaya narkoba.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-3 :

Nama lengkap	: Yuli Asriani.
Pekerjaan	: PNS Dinas Kesehatan Kota Parepare.
Tempat, tanggal lahir	: Kota Parepare, 14 Juli 1976.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Petta Larajeng Asrama Kodim 1405/MIts Kota Parepare.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 di RS. Pelamonia Makassar, kemudian pada tanggal 17 Januari 1997 Saksi-3 dan Terdakwa menikah resmi dan belum pernah bercerai sampai dengan sekarang.

Hal 18 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi-3 bekerja di bagian kebidanan Dinas Kesehatan Kota Parepare.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urine.
4. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa pernah dirawat di RS. Sumantri selama 3 hari karena Terdakwa drop setelah melaksanakan piket selama 3 hari namun Saksi-3 tidak mengetahui obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa selama dirawat di RS. Sumantri.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa mengatakan kalau berada di kantor Denpom VII/4 Parepare, selanjutnya Saksi-3 bertanya ada masalah apa dan Terdakwa menjawab bahwa urine Terdakwa telah diperiksa oleh Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk dan dinyatakan positif mengandung narkoba.
6. Bahwa setelah Saksi-3 mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-3 menelepon Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk untuk menanyakan kenapa Terdakwa ditangkap Pom, dan dijawab oleh Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk dengan mengatakan sabar Bu Agus urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif mengandung narkoba.
7. Bahwa setelah Saksi-3 menelepon Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk, selanjutnya Saksi-3 pergi menjenguk Terdakwa di kantor Denpom VII/4 Parepare, dan saat itu Saksi-3 sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa urine Terdakwa bisa positif mengandung narkoba, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi obat tidur sambil memperlihatkan obat tidur yang disimpan dalam dompet Terdakwa.
8. Bahwa setelah Saksi-3 menjenguk Terdakwa di kantor Denpom VII/4 Parepare selanjutnya Saksi-3 berangkat ke Makassar lalu menghadap Kakesdam VII/Wrb untuk menanyakan kenapa Terdakwa ditangkap Pom, namun Kakesdam VII/Wrb hanya menjawab sabar Bu Agus.
9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita ketika Saksi-3 masih berada di Makassar, Saksi-3 diberitahu oleh tetangga Saksi-3 melalui handphone bahwa rumah Saksi-3 digeledah oleh petugas Pom namun tidak ada barang bukti yang ditemukan.
10. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu.
11. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat barang seperti botol aqua yang dirangkai dengan pipet plastik, maupun benda lain yang mencurigakan di rumah Saksi-3.
12. Bahwa Saksi-3 juga tidak pernah melihat adanya perubahan tingkah laku Terdakwa seperti susah tidur dan sebagainya, karena Saksi-3 melihat Terdakwa bertingkah laku seperti biasanya tidak ada yang mencurigakan.

Hal 19 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Saksi-3 hanya diam saja sambil menggigit bibir karena tidak bisa menjelaskan perbedaan keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa susah tidur, padahal disisi lain Saksi-3 menerangkan Terdakwa telah mengkonsumsi obat tidur.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Firsan Yahya dan Saksi atas nama Suharto telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Firsan Yahya.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Kalimantan Timur, 22 Nopember 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Pelabuhan Rakyat Rt/Rw 003/005 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 di rumah Saksi-4 pada saat Terdakwa dan adik kandung Saksi-4 bernama Faisal datang ke rumah Saksi-4, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 pernah mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wita di rumah orang tua Saksi-4 di Jln. Mangga Kel. Labukang, Kec. Ujung Kota Parepare dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Saksi-4 dan Saksi-5 Suharto serta Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah orang tua Saksi-4 di Jln. Mangga, Kel. Labukang, Kec. Ujung Kota Parepare.
3. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Saksi-4 dan Terdakwa tersebut yang pertama Saksi-4 membeli dari Sdr. Ippang dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang memberikan kepada Saksi-4 untuk membeli shabu dan yang kedua shabu tersebut di bawa oleh Saksi-5.
4. Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian dibakar menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap lalu dihisap menggunakan bong atau pipet.

Hal 20 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa setelah Terdakwa mengkomsumsi shabu yang pertama Terdakwa langsung pulang ke rumahnya namun yang kedua setelah mengkomsumsi shabu Terdakwa dan Saksi-5 menuju ke acara pernikahan di Jln. Panorama Kel. Labukang, Kec. Ujung Kota Parepare.

6. Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengkomsumsi shabu pada saat itu selain Saksi-4 dan Terdakwa serta Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Suharto,
Pekerjaan	: Honorer di Kel. Labukang Kec. Ujung Kota Parepare.
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Pinrang, 03 Mei 1968,
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Tempat tinggal	: Jln. Samsul Bahri No. 39 Kota Parepare.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 di Jln. Mattirotasi Kota Parepare, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-5 pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 14.30 Wita Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa di acara pengantin, kemudian setelah acara pesta selesai Saksi-5 memberikan uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa pernah membantu mencari tempat kelas II untuk keluarga Saksi-5 pada saat di rawat di RS. Sumantri Parepare.

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 untuk dibelikan shabu sehingga Terdakwa mengembalikan lagi uang tersebut kepada Saksi-5, kemudian Saksi-5 berangkat untuk membeli shabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Herman yang biasa nongkrong di Jln. Kusuma Kota Parepare.

5. Bahwa kemudian shabu tersebut dibawa ke rumah Saksi-4 di Jln. Kijang Kota Parepare lalu dikonsumsi oleh Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 Firsan Yahya dengan cara menyiapkan alat hisap berupa pipet, kaca pirex, botol dan korek api/gas selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu di bakar hingga mengeluarkan asap melalui pipet dan asap tersebut dihisap secara bergantian/bergiliran.

6. Bahwa dampak/efek yang dirasakan oleh Saksi-5 setelah mengkomsumsi shabu yaitu Saksi-5 merasa tidak ada beban.

*Hal 21 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



7. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-5 mendengar informasi dari warga di sekitar Jl. Kijang yang mengatakan bahwa rumah Saksi-4 telah diledakkan oleh anggota POM karena diduga pernah mengkonsumsi shabu.

8. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui kapan mulai dan apa penyebabnya Terdakwa mengkonsumsi shabu.

9. Bahwa Saksi-5 juga tidak ketahui apakah Terdakwa pernah membawa shabu atau tidak.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Secata Milsuk Gel II di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kiwal Kodam VII/Wrb, pada tahun 1998 dipindahtugaskan ke Korem 142/Ttg, pada tahun 1999 dipindahtugaskan ke R.S Sumantri Parepare, kemudian pada tahun 2006 mengikuti Seleksi Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pos Kesehatan Kab. Enrekang, pada tahun 2015 ditugaskan kembali di RS. Sumantri Parepare sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910708510870.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Firsan Yahya sejak bulan Agustus 2015 di tempat pembuatan batu cincin akik karena Saksi-4 aktif di asosiasi batu akik di Parepare.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Suharto pada bulan Maret 2016 di rumah Saksi-4.

4. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) kali.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi-4 di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare untuk minta tolong dibelikan shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa pusing sering dimarahi oleh Saksi-3 Yuli Asriani (istri Terdakwa) kalau Terdakwa pulang malam, padahal Terdakwa sering pulang malam karena kegiatan Terdakwa di kantor sangat padat.

6. Bahwa Terdakwa pesan shabu kepada Saksi-4 karena 2 minggu sebelumnya Terdakwa mendengar Saksi-4 ngobrol dengan temannya membicarakan masalah shabu.

7. Bahwa setelah Terdakwa pesan shabu kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk dipergunakan membeli shabu, kemudian Saksi-4 pergi membeli shabu tetapi Terdakwa

Hal 22 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



tidak tahu tempatnya dan lebih kurang satu jam kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus dalam plastik klem bening ukuran kecil, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa duduk di belakang Saksi-4, sedangkan Saksi-4 merakit alat hisap shabu/ bong berupa botol aqua ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, dimana pipet yang pertama berukuran pendek dan pipet yang kedua berukuran panjang, selanjutnya ujung pipet pendek dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol yang berisi air setengah kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api/gas hingga shabu tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebut masuk ke dalam botol aqua yang berisi air setengah lalu asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet berukuran panjang melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-4 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan, sedangkan Saksi-4 lebih dari 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

8. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa ribut dengan istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa di RS. Sumantri Parepare, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-4 lalu ngobrol masalah pekerjaan, setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu tetapi Terdakwa tidak tahu tempatnya, dan lebih kurang 30 menit kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku celana Saksi-4, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu yang pertama pada bulan Agustus 2015, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

9. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 Terdakwa ribut lagi dengan istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu namun Terdakwa tidak tahu tempatnya, dan sekira pukul 14.00 Wita Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku celana Saksi-4, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu yang pertama dan kedua, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari RS. Sumantri menuju pesta pernikahan teman Terdakwa bernama Tattis di Jl. Panorama Timur Kota

*Hal 23 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



Parepare, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 Suharto karena Saksi-5 mau memberikan uang rokok sebagai ucapan terima kasih karena pada bulan April 2016 Terdakwa pernah membantu mencari tempat kelas II untuk keluarga Saksi-5 yang dirawat di RS. Sumantri, namun saat itu karena Terdakwa masih berada di acara pengantin sehingga Terdakwa diajak oleh Saksi-5 bertemu di rumah Saksi-4.

11. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita setelah Terdakwa selesai mengikuti acara pengantin, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, sesampainya di rumah Saksi-4 saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 dan Saksi-5 ngobrol di depan rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa ikut ngobrol mengenai acara pengantin yang telah diikuti oleh Terdakwa, setelah Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantu Saksi-5 di RS. Sumantri, namun uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 karena Terdakwa merasa ikhlas membantu Saksi-5, lalu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa bagaimana kalau uang tersebut dipakai beli shabu, dijawab Terdakwa terserah saja, lalu Saksi-5 membawa uang tersebut pergi beli shabu sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 tetap ngobrol di depan rumah Saksi-4.

12. Bahwa lebih kurang satu jam kemudian Saksi-5 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku baju Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-4 sedangkan Terdakwa tetap duduk di depan rumah Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-5 keluar menemani Terdakwa ngobrol, setelah itu Saksi-4 juga keluar memanggil Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-4.

13. Bahwa sesampainya di kamar Saksi-4, Terdakwa melihat shabu dan alat hisapnya sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 mengonsumsi shabu dengan cara dihisap secara bergantian seperti layaknya orang menghisap rokok menggunakan alat hisap/bong berupa botol paracetamol dan pipet serta kaca pirex yang dirangkai jadi satu, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan hingga shabu tersebut menjadi habis, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa menerima pasien di UGD RS. Sumantri, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh piket Saksi-1 Pelda Made Aming bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Dandenkesyah 07.04.04 Parepare a.n. Letkol Ckm Sardi Lutfi agar Terdakwa melaksanakan tes urine, setelah itu Terdakwa minta izin kepada Saksi-1 untuk pulang mengantarkan anak Terdakwa sebelum dilakukan tes urine.

15. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 agar Terdakwa segera kembali ke RS. Sumantri untuk melakukan tes urine, kemudian setelah Terdakwa kembali ke RS. Sumantri selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Kapten Ckm Hasanuddin, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-1 pergi ke laboratorium RS. Sumantri lalu Terdakwa diberi sebuah botol kecil oleh Saksi-2 Sriwayuningsih sebagai petugas laboratorium RS.

*Hal 24 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



Sumantri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu Terdakwa mengisi botol tersebut dengan sampel urine Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol kecil berisi sampel urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi-1 kembali bekerja di UGD RS. Sumantri.

16. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dipanggil ke ruangan Dandenkesyah 07.04.04 Parepare, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Dandenkesyah 07.04.04 Parepare dan Kapten Ckm Hasanuddin bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba, setelah itu Terdakwa menelepon Kapten Cpm Yanto anggota Denpom VII/4 Parepare, tidak lama kemudian datang 2 orang anggota Denpom VII/4 menjemput Terdakwa untuk dibawa ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dibawa kembali ke laboratorium RS. Sumantri untuk diambil lagi urinenya untuk diperiksa di laboratorium Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.

18. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom VII/4 Parepare, Terdakwa mengaku telah memakai shabu di rumah Saksi-4, sehingga sekira pukul 23.00 Wita petugas Denpom VII/Wrb berangkat melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol, 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok kuran  $\pm$  8 (delapan) cm, 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm$  1,5 cm dan 5 cm, 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil dan 7 (tujuh) buah pipet warna putih.

19. Bahwa barang bukti berupa alat hisap shabu yang ditemukan oleh petugas Denpom VII/4 di rumah Saksi-4 tersebut adalah milik Saksi-4 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 menghisap shabu pada tanggal 15 Mei 2016, sehingga barang bukti tersebut disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

20. Bahwa rumah Terdakwa juga pernah digeledah oleh petugas Denpom VII/4 Parepare namun tidak ada barang bukti yang ditemukan.

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu di tempat lain selain di rumah Saksi-4 karena Terdakwa hanya percaya dengan Saksi-4, selain itu rumah Saksi-4 dianggap paling aman untuk dipergunakan sebagai tempat mengonsumsi shabu.

22. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

23. Bahwa reaksi atau efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa pikiran tenang, tidak merasa capek, dan rajin beraktifitas.

*Hal 25 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*





24. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
25. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
26. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.
27. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.
28. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
29. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah karena di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkoba.
30. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.
31. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin menghilangkan rasa capek dan lelah serta menenangkan pikiran karena sering dimarahi oleh istri Terdakwa dan ikut-ikutan bersama dengan teman-teman antara lain Saksi-4 dan Saksi-5.
32. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.
33. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain.
34. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilihat dan diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa juga melibatkan diri penyalahgunaan narkoba.
35. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
36. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
37. Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak.
38. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 26 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016





Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol;
- 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok ukuran  $\pm 8$  (delapan) cm;
- 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver.
- 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya;
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm 1,5$  cm dan 5 cm;
- 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil;
- 7 (tujuh) buah pipet warna putih.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/082/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPK menyatakan urine milik Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah Positif Narkotika Jenis Methamphetamine;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H ST dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5335/2016/NNF milik tersangka Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti No. LAB : 1994/NNF/V/2016.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., AKP Dede Setiyarto. H.ST, dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu menyatakan :
  - 1 (satu) buah tutup botol terdapat pipet diberi nomor barang bukti 5328/2016/NNF;
  - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 5329/2016/NNF;

Hal 27 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



- 7 (tujuh) buah pipet diberi nomor barang bukti 5330/2016/NNF;
- 3 (tiga) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 5331/2016/NNF;
- 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam diberi nomor barang bukti 5334/2016/NNF; milik tersangka Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- e. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti No. LAB : 1995/NNF/V/2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 Pelda Made Aming, Saksi-2 Sriwahyuningsih, Saksi-3 Yuli Asriani serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa bukti barang tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Firsan Yahya mengkonsumsi shabu dan semuanya ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 Firsan Yahya di Jl. Pelabuhan Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Pare-Pare. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/082/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPK menyatakan urine milik Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah Positif Narkotika Jenis Methamphetamin .

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Pelda Made Aming, Saksi-2 Sriwahyuningsih, Saksi-3 Yuli Asriani serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi tersebut membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/082/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa di RS.Dr. Sumantri Pare-Pare. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/082/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 28 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



2. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H ST dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5335/2016/NNF milik tersangka Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Pelda Made Aming, Saksi-2 Sriwahyuningsih, Saksi-3 Yuli Asriani serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi tersebut membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa di laboratorium forensik cabang Makassar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti No. LAB : 1994/NNF/V/2016.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Pelda Made Aming, Saksi-2 Sriwahyuningsih, Saksi-3 Yuli Asriani serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi tersebut membenarkan bahwa barang bukti sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan Nomor 1994/2016/NNF tersebut adalah sampel urine milik Terdakwa yang terima oleh laboratorium forensik cabang Makassar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., AKP Dede Setiyarto. H.ST, dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu menyatakan :

- 1 (satu) buah tutup botol terdapat pipet diberi nomor barang bukti 5328/2016/NNF;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 5329/2016/NNF;

*Hal 29 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



- 7 (tujuh) buah pipet diberi nomor barang bukti 5330/2016/NNF;
- 3 (tiga) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 5331/2016/NNF;
- 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam diberi nomor barang bukti 5334/2016/NNF; milik tersangka Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Pelda Made Aming, Saksi-2 Sriwahyuningsih, Saksi-3 Yuli Asriani serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-4. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti No. LAB : 1995/NNF/V/2016.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Pelda Made Aming, Saksi-2 Sriwahyuningsih, Saksi-3 Yuli Asriani serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan Nomor 1995/2016/NNF tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa mengkonsumsi shabu yang dikirim ke laboratorium forensik cabang Makassar untuk diperiksa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Secata Milsuk Gel II di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kiwal Kodam VII/Wrb, pada tahun 1998 dipindahtugaskan ke Korem 142/Ttg, pada tahun 1999 dipindahtugaskan ke R.S Sumantri Parepare, kemudian pada tahun 2006 mengikuti Seleksi Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta

Hal 30 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pos Kesehatan Kab. Enrekang, pada tahun 2015 ditugaskan kembali di RS. Sumantri Parepare sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910708510870.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Firsan Yahya sejak bulan Agustus 2015 di tempat pembuatan batu cincin akik karena Saksi-4 aktif di asosiasi batu akik di Parepare.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Suharto pada bulan Maret 2016 di rumah Saksi-4.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) kali.

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi-4 di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare untuk minta tolong dibelikan shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa pusing sering dimarahi oleh Saksi-3 Yuli Asriani (istri Terdakwa) kalau Terdakwa pulang malam, padahal Terdakwa sering pulang malam karena kegiatan Terdakwa di kantor sangat padat.

6. Bahwa benar Terdakwa pesan shabu kepada Saksi-4 karena 2 minggu sebelumnya Terdakwa mendengar Saksi-4 ngobrol dengan temannya membicarakan masalah shabu.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa pesan shabu kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk dipergunakan membeli shabu, kemudian Saksi-4 pergi membeli shabu tetapi Terdakwa tidak tahu tempatnya dan lebih kurang satu jam kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus dalam plastik klem bening ukuran kecil, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa duduk di belakang Saksi-4, sedangkan Saksi-4 merakit alat hisap shabu/bong berupa botol aqua ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, dimana pipet yang pertama berukuran pendek dan pipet yang kedua berukuran panjang, selanjutnya ujung pipet pendek dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol yang berisi air setengah kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api/gas hingga shabu tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebut masuk ke dalam botol aqua yang berisi air setengah lalu asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet berukuran panjang melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-4 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan, sedangkan Saksi-4 lebih dari 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa ribut dengan istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa di RS. Sumantri Parepare, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-4 lalu

*Hal 31 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*





ngobrol masalah pekerjaan, setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu tetapi Terdakwa tidak tahu tempatnya, dan lebih kurang 30 menit kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku celana Saksi-4, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengonsumsi shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengonsumsi shabu yang pertama pada bulan Agustus 2015, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

9. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2016 Terdakwa ribut lagi dengan istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu kepada Sdr. Ippang, dan sekira pukul 14.00 Wita Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku celana Saksi-4, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengonsumsi shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengonsumsi shabu yang pertama dan kedua, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari RS. Sumantri menuju pesta pernikahan teman Terdakwa bernama Tattis di Jl. Panorama Timur Kota Parepare, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 Suharto karena Saksi-5 mau memberikan uang rokok sebagai ucapan terima kasih karena pada bulan April 2016 Terdakwa pernah membantu mencari tempat kelas II untuk keluarga Saksi-5 yang dirawat di RS. Sumantri, namun saat itu karena Terdakwa masih berada di acara pengantin sehingga Terdakwa diajak oleh Saksi-5 bertemu di rumah Saksi-4.

11. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita setelah Terdakwa selesai mengikuti acara pengantin, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, sesampainya di rumah Saksi-4 saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 dan Saksi-5 ngobrol di depan rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa ikut ngobrol mengenai acara pengantin yang telah diikuti oleh Terdakwa, setelah Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantu Saksi-5 di RS. Sumantri, namun uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 karena Terdakwa merasa ikhlas membantu Saksi-5, lalu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa bagaimana kalau uang tersebut dipakai beli shabu, dijawab Terdakwa terserah saja, lalu Saksi-5 membawa uang tersebut pergi beli shabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Herman yang biasa nongkrong di Jln. Kusuma Kota Parepare, sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 tetap ngobrol di depan rumah Saksi-4.

Hal 32 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016





12. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita Saksi-5 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku baju Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-4 sedangkan Terdakwa tetap duduk di depan rumah Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-5 keluar menemani Terdakwa ngobrol, setelah itu Saksi-4 juga keluar memanggil Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-4.

13. Bahwa benar sesampainya di kamar Saksi-4, Terdakwa melihat shabu dan alat hisapnya sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 mengonsumsi shabu dengan cara dihisap secara bergantian seperti layaknya orang menghisap rokok menggunakan alat hisap/bong berupa botol paracetamol dan pipet serta kaca pirex yang dirangkai jadi satu, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan hingga shabu tersebut menjadi habis, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa menerima pasien di UGD RS. Sumantri, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh piket Saksi-1 Pelda Made Aming bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Dandenkesyah 07.04.04 Parepare a.n. Letkol Ckm Sardi Lutfi agar Terdakwa melaksanakan tes urine, setelah itu Terdakwa minta izin kepada Saksi-1 untuk pulang mengantarkan anak Terdakwa sebelum dilakukan tes urine.

15. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 agar Terdakwa segera kembali ke RS. Sumantri untuk melakukan tes urine, kemudian setelah Terdakwa kembali ke RS. Sumantri selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Kapten Ckm Hasanuddin, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-1 pergi ke laboratorium RS. Sumantri lalu Terdakwa diberi sebuah bokal urine berbentuk botol kecil oleh Saksi-2 Sriwayuningsih sebagai petugas laboratorium RS. Sumantri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu Terdakwa mengisi bokal urine tersebut dengan sampel urine Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1, setelah itu Terdakwa menyerahkan bokal berisi sampel urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi-1 kembali bekerja di UGD RS. Sumantri.

16. Bahwa benar Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test yang terdiri dari 6 parameter yaitu Amphetamin, THC (Ganja), Morfin, Kokain, Metamfetamin, dan BZO, selanjutnya alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul garis strip 1 yaitu Metamfetamin yang berarti hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk, kemudian Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk membuat Surat Keterangan Narkoba lalu diserahkan kepada Dandenkesyah 07-04-04/Pare-Pare selaku Ankuam Terdakwa.

17. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dipanggil ke ruangan Dandenkesyah 07.04.04 Parepare, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Dandenkesyah 07.04.04 Parepare dan

*Hal 33 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



Kapten Ckm Hasanuddin bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba, setelah itu Terdakwa menelepon Kapten Cpm Yanto anggota Denpom VII/4 Parepare, tidak lama kemudian datang 2 orang anggota Denpom VII/4 menjemput Terdakwa untuk dibawa ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

18. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dibawa kembali ke laboratorium RS. Sumantri untuk diambil lagi urinenya untuk diperiksa di laboratorium Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.

19. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom VII/4 Parepare, Terdakwa mengaku telah memakai shabu di rumah Saksi-4, sehingga sekira pukul 23.00 Wita petugas Denpom VII/Wrb berangkat melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol, 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok kurang  $\pm$  8 (delapan) cm, 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm$  1,5 cm dan 5 cm, 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil dan 7 (tujuh) buah pipet warna putih.

20. Bahwa benar barang bukti berupa alat hisap shabu yang ditemukan oleh petugas Denpom VII/4 di rumah Saksi-4 tersebut adalah milik Saksi-4 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 menghisap shabu pada tanggal 15 Mei 2016, sehingga barang bukti tersebut disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

21. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H ST dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5335/2016/NNF milik tersangka Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

22. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobatorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.

23. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB :

*Hal 34 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., AKP Dede Setiyarto. H.ST, dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu menyatakan :

- 1 (satu) buah tutup botol terdapat pipet diberi nomor barang bukti 5328/2016/NNF;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 5329/2016/NNF;
- 7 (tujuh) buah pipet diberi nomor barang bukti 5330/2016/NNF;
- 3 (tiga) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 5331/2016/NNF;
- 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam diberi nomor barang bukti 5334/2016/NNF; milik tersangka Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

24. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-4.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu di tempat lain selain di rumah Saksi-4 karena Terdakwa hanya percaya dengan Saksi-4, selain itu rumah Saksi-4 dianggap paling aman untuk dipergunakan sebagai tempat mengkonsumsi shabu.

26. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.

27. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa pikiran tenang, tidak merasa capek, dan rajin beraktifitas.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.

29. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

30. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

*Hal 35 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



33. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah karena di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkoba.

34. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

35. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin menghilangkan rasa capek dan lelah serta menenangkan pikiran karena sering dimarahi oleh istri Terdakwa dan ikut-ikutan bersama dengan teman-teman antara lain Saksi-4 dan Saksi-5.

36. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

37. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain.

38. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilihat dan diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa juga melibatkan diri penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau

*Hal 36 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Atau

Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Atau

Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129".

Hal 37 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, dan apabila Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 serta Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang

Hal 38 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016





digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Agus Salim NRP39107085108870) adalah prajurit TNI AD bertugas di Denkesyah 07-04-04 dan masih berdinas aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Baurpam Denkesyah 07-04-04/Parepare.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Firsan Yahya sejak bulan Agustus 2015 di tempat pembuatan batu cincin akik karena Saksi-4 aktif di asosiasi batu akik di Parepare.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Suharto pada bulan Maret 2016 di rumah Saksi-4.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) kali.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi-4 di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare untuk minta tolong dibelikan shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa pusing sering dimarahi oleh Saksi-3 Yuli Asriani (istri Terdakwa) kalau Terdakwa pulang malam, padahal Terdakwa sering pulang malam karena kegiatan Terdakwa di kantor sangat padat.
7. Bahwa benar Terdakwa pesan shabu kepada Saksi-4 karena 2 minggu sebelumnya Terdakwa mendengar Saksi-4 ngobrol dengan temannya membicarakan masalah shabu.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa pesan shabu kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk dipergunakan membeli shabu, kemudian Saksi-4 pergi membeli shabu tetapi Terdakwa tidak tahu tempatnya dan lebih kurang satu jam kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus dalam plastik klem bening ukuran kecil, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa duduk di belakang Saksi-4, sedangkan Saksi-4 merakit alat hisap shabu/ bong berupa botol aqua ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, dimana pipet yang pertama berukuran pendek dan pipet yang kedua berukuran panjang, selanjutnya ujung pipet pendek dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol yang berisi air setengah kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex

Hal 39 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api/gas hingga shabu tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebut masuk ke dalam botol aqua yang berisi air setengah lalu asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet berukuran panjang melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-4 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan, sedangkan Saksi-4 lebih dari 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

9. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa ribut dengan istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa di RS. Sumantri Parepare, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-4 lalu ngobrol masalah pekerjaan, setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu tetapi Terdakwa tidak tahu tempatnya, dan lebih kurang 30 menit kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku celana Saksi-4, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu yang pertama pada bulan Agustus 2015, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2016 Terdakwa ribut lagi dengan istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu kepada Sdr. Ippang, dan sekira pukul 14.00 Wita Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku celana Saksi-4, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu yang pertama dan kedua, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari RS. Sumantri menuju pesta pernikahan teman Terdakwa bernama Tattis di Jl. Panorama Timur Kota Parepare, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 Suharto karena Saksi-5 mau memberikan uang rokok sebagai ucapan terima kasih karena pada bulan April 2016 Terdakwa pernah membantu mencari tempat kelas II untuk keluarga Saksi-5 yang dirawat di RS. Sumantri, namun saat itu karena Terdakwa masih berada di acara pengantin sehingga Terdakwa diajak oleh Saksi-5 bertemu di rumah Saksi-4.

12. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita setelah Terdakwa selesai mengikuti acara pengantin, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, sesampainya di rumah Saksi-4 saat itu Terdakwa

*Hal 40 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



melihat Saksi-4 dan Saksi-5 ngobrol di depan rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa ikut ngobrol mengenai acara pengantin yang telah diikuti oleh Terdakwa, setelah Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantu Saksi-5 di RS. Sumantri, namun uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 karena Terdakwa merasa ikhlas membantu Saksi-5, lalu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa bagaimana kalau uang tersebut dipakai beli shabu, dijawab Terdakwa terserah saja, lalu Saksi-5 membawa uang tersebut pergi beli shabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Herman yang biasa nongkrong di Jln. Kusuma Kota Parepare, sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 tetap ngobrol di depan rumah Saksi-4.

13. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita Saksi-5 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku baju Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-4 sedangkan Terdakwa tetap duduk di depan rumah Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-5 keluar menemani Terdakwa ngobrol, setelah itu Saksi-4 juga keluar memanggil Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-4.

14. Bahwa benar sesampainya di kamar Saksi-4, Terdakwa melihat shabu dan alat hisapnya sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 mengonsumsi shabu dengan cara dihisap secara bergantian seperti layaknya orang menghisap rokok menggunakan alat hisap/bong berupa botol paracetamol dan pipet serta kaca pirex yang dirangkai jadi satu, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan hingga shabu tersebut menjadi habis, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa menerima pasien di UGD RS. Sumantri, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh piket Saksi-1 Pelda Made Aming bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Dandenkesyah 07.04.04 Parepare a.n. Letkol Ckm Sardi Lutfi agar Terdakwa melaksanakan tes urine, setelah itu Terdakwa minta izin kepada Saksi-1 untuk pulang mengantarkan anak Terdakwa sebelum dilakukan tes urine.

16. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 agar Terdakwa segera kembali ke RS. Sumantri untuk melakukan tes urine, kemudian setelah Terdakwa kembali ke RS. Sumantri selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Kapten Ckm Hasanuddin, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-1 pergi ke laboratorium RS. Sumantri lalu Terdakwa diberi sebuah bokal urine berbentuk botol kecil oleh Saksi-2 Sriwayuningsih sebagai petugas laboratorium RS. Sumantri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu Terdakwa mengisi bokal urine tersebut dengan sampel urine Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1, setelah itu Terdakwa menyerahkan bokal berisi sampel urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi-1 kembali bekerja di UGD RS. Sumantri.

Hal 41 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



17. Bahwa benar Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test yang terdiri dari 6 parameter yaitu Amphetamin, THC (Ganja), Morfin, Kokain, Metamfetamin, dan BZO, selanjutnya alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul garis strip 1 yaitu Metamfetamin yang berarti hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk, kemudian Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk membuat Surat Keterangan Narkoba lalu diserahkan kepada Dandenkesyah 07-04-04/Pare-Pare selaku Ankuam Terdakwa.

18. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dipanggil ke ruangan Dandenkesyah 07.04.04 Parepare, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Dandenkesyah 07.04.04 Parepare dan Kapten Ckm Hasanuddin bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba, setelah itu Terdakwa menelepon Kapten Cpm Yanto anggota Denpom VII/4 Parepare, tidak lama kemudian datang 2 orang anggota Denpom VII/4 menjemput Terdakwa untuk dibawa ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

19. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dibawa kembali ke laboratorium RS. Sumantri untuk diambil lagi urinenya untuk diperiksa di laboratorium Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu di tempat lain selain di rumah Saksi-4 karena Terdakwa hanya percaya dengan Saksi-4, selain itu rumah Saksi-4 dianggap paling aman untuk dipergunakan sebagai tempat mengonsumsi shabu.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

22. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah karena di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkoba.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba.

24. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.

25. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membeli shabu pada bulan Agustus 2015, serta perbuatan Terdakwa membeli shabu pada bulan Januari 2016, demikian pula perbuatan Terdakwa membeli shabu pada tanggal 7 Mei 2016 dan terakhir Terdakwa membeli shabu pada tanggal 15 Mei 2016 tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa membeli shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan

Hal 42 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.
2. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan bentuknya seperti kristal bening.
3. Bahwa benar reaksi atau efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa pikiran tenang, tidak merasa capek, dan rajin beraktifitas.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa menerima pasien di UGD RS. Sumantri, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh piket Saksi-1 Pelda Made Aming bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Dandenkesyah 07.04.04 Parepare a.n. Letkol Ckm Sardi Lutfi agar Terdakwa melaksanakan tes urine, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-1 pergi ke laboratorium RS. Sumantri lalu Terdakwa diberi sebuah bokal urine berbentuk botol kecil oleh Saksi-2 Sriwayuningsih sebagai petugas laboratorium RS. Sumantri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu Terdakwa mengisi bokal urine tersebut dengan sampel urine Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1, setelah itu Terdakwa menyerahkan bokal berisi sampel urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi-1 kembali bekerja di UGD RS. Sumantri.

Hal 43 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016





5. Bahwa benar Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test yang terdiri dari 6 parameter yaitu Amphetamin, THC (Ganja), Morfin, Kokain, Metamfetamin, dan BZO, selanjutnya alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul garis strip 1 yaitu Metamfetamin yang berarti hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkotika, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk, kemudian Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPk membuat Surat Keterangan Narkoba lalu diserahkan kepada Dandenkesyah 07-04-04/Pare-Pare selaku Ankuam Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dipanggil ke ruangan Dandenkesyah 07.04.04 Parepare, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Dandenkesyah 07.04.04 Parepare dan Kapten Ckm Hasanuddin bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika, setelah itu Terdakwa menelepon Kapten Cpm Yanto anggota Denpom VII/4 Parepare, tidak lama kemudian datang 2 orang anggota Denpom VII/4 menjemput Terdakwa untuk dibawa ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dibawa kembali ke laboratorium RS. Sumantri untuk diambil lagi urinenya untuk diperiksa di laboratorium Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.

8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom VII/4 Parepare, Terdakwa mengaku telah memakai shabu di rumah Saksi-4, sehingga sekira pukul 23.00 Wita petugas Denpom VII/Wrb berangkat melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol, 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok kuran  $\pm$  8 (delapan cm, 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm$  1,5 cm dan 5 cm, 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil dan 7 (tujuh) buah pipet warna putih.

9. Bahwa benar barang bukti berupa alat hisap shabu yang ditemukan oleh petugas Denpom VII/4 di rumah Saksi-4 tersebut adalah milik Saksi-4 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 menghisap shabu pada tanggal 15 Mei 2016, sehingga barang bukti tersebut disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

10. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H ST dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP

Hal 44 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016





Sulaeman Mappasessu menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5335/2016/NNF milik tersangka Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.

12. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., AKP Dede Setiyarto. H.ST, dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu menyatakan :

- 1 (satu) buah tutup botol terdapat pipet diberi nomor barang bukti 5328/2016/NNF;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 5329/2016/NNF;
- 7 (tujuh) buah pipet diberi nomor barang bukti 5330/2016/NNF;
- 3 (tiga) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 5331/2016/NNF;
- 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam diberi nomor barang bukti 5334/2016/NNF; milik tersangka Sertu Agus Salim NRP 3910708510870 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-4.

14. Bahwa benar dapat dipastikan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wita di rumah mertua Saksi-4 di Jln. Pelabuhan Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 45 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi-4 di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare untuk minta tolong dibelikan shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa pusing sering dimarahi oleh Saksi-3 Yuli Asriani (istri Terdakwa) kalau Terdakwa pulang malam, padahal Terdakwa sering pulang malam karena kegiatan Terdakwa di kantor sangat padat.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa pesan shabu kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk dipergunakan membeli shabu, kemudian Saksi-4 pergi membeli shabu tetapi Terdakwa tidak tahu tempatnya dan lebih kurang satu jam kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus dalam plastik klem bening ukuran kecil, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa duduk di belakang Saksi-4, sedangkan Saksi-4 merakit alat hisap shabu/bong berupa botol aqua ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, dimana pipet yang pertama berukuran pendek dan pipet yang kedua berukuran panjang, selanjutnya ujung pipet pendek dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol yang berisi air setengah kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api/gas hingga shabu tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebut masuk ke dalam botol aqua yang berisi air setengah lalu asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet berukuran panjang melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-4 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan, sedangkan Saksi-4 lebih dari 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa ribut dengan istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa di RS. Sumantri Parepare, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-4 lalu ngobrol masalah pekerjaan, setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu tetapi Terdakwa tidak tahu tempatnya, dan lebih kurang 30 menit kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku celana Saksi-4, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu yang pertama pada bulan Agustus 2015, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

Hal 46 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



4. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2016 Terdakwa ribut lagi dengan istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 pergi membeli shabu kepada Sdr. Ippang, dan sekira pukul 14.00 Wita Saksi-4 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku celana Saksi-4, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-4 lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu yang pertama dan kedua, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari RS. Sumantri menuju pesta pernikahan teman Terdakwa bernama Tattis di Jl. Panorama Timur Kota Parepare, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 Suharto karena Saksi-5 mau memberikan uang rokok sebagai ucapan terima kasih karena pada bulan April 2016 Terdakwa pernah membantu mencari tempat kelas II untuk keluarga Saksi-5 yang dirawat di RS. Sumantri, namun saat itu karena Terdakwa masih berada di acara pengantin sehingga Terdakwa diajak oleh Saksi-5 bertemu di rumah Saksi-4.

6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita setelah Terdakwa selesai mengikuti acara pengantin, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, sesampainya di rumah Saksi-4 saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 dan Saksi-5 ngobrol di depan rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa ikut ngobrol mengenai acara pengantin yang telah diikuti oleh Terdakwa, setelah Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantu Saksi-5 di RS. Sumantri, namun uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 karena Terdakwa merasa ikhlas membantu Saksi-5, lalu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa bagaimana kalau uang tersebut dipakai beli shabu, dijawab Terdakwa terserah saja, lalu Saksi-5 membawa uang tersebut pergi beli shabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Herman yang biasa nongkrong di Jln. Kusuma Kota Parepare, sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 tetap ngobrol di depan rumah Saksi-4.

7. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita Saksi-5 kembali sambil membawa shabu dibungkus plastik klem bening ukuran kecil yang dikeluarkan dari saku baju Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-4 sedangkan Terdakwa tetap duduk di depan rumah Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-5 keluar menemani Terdakwa ngobrol, setelah itu Saksi-4 juga keluar memanggil Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar Saksi-4.

8. Bahwa benar sesampainya di kamar Saksi-4, Terdakwa melihat shabu dan alat hisapnya sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 mengkonsumsi shabu dengan cara dihisap secara bergantian seperti layaknya orang menghisap rokok menggunakan alat hisap/bong berupa

*Hal 47 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



botol paracetamol dan pipet serta kaca pirex yang dirangkai jadi satu, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan hingga shabu tersebut menjadi habis, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Saksi-4.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan dengan orang lain.

10. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita ialah Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Saksi-4 lalu dikonsumsi di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Pangepare, kemudian pada bulan Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Saksi-4 lalu dikonsumsi di rumah Saksi-4, demikian pula pada tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ippang melalui Saksi-4 lalu dikonsumsi di rumah Saksi-4, dan terakhir pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Herman melalui Saksi-5 lalu dikonsumsi di rumah Saksi-4 sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua serta Dakwaan Alternatif Keempat tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hakikatnya membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam

*Hal 48 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang merupakan aparat negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden diberbagai kesempatan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Terdakwa ingin menenangkan pikiran menghadapi masalah keluarga karena istri Terdakwa selalu marah-marah kalau pulang malam karena kadang-kadang bekerja 24 jam di kantor dan ikut-ikutan bersama dengan teman-teman antara lain Saksi-4 dan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

a. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita di rumah Saksi-4 di Jln. Pelabuhan Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare, kemudian pada bulan Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-4, demikian pula pada tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa juga mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-4, dan terakhir pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-4 sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas.

b. Bahwa oleh karena hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkoba, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari

Hal 49 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016





lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
  - Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Sersan Satu (Sertu) dengan jabatan sebagai Baurpam Denkesyah 07-04-04.

Hal 50 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016





- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya. Terlebih lagi Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di RS. Sumantri yang merupakan lembaga kesehatan seharusnya Terdakwa menjaga dirinya dan prajurit lainnya dari penyalahgunaan narkoba, namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa.

- Bahwa demikian pula Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun Terdakwa telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri, dimana Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan sejak bulan Agustus 2015, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi zat terlarang.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkoba jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang dituntut mental dan fisik yang prima.

- Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila prajurit di kesatuan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu seperti Terdakwa pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan. Untuk itu tidak berlebihan jika prajurit TNI yang terlibat kejahatan narkoba dalam bentuk sekecil apapun perlu diberi tindakan tegas dengan cara diberi hukuman berupa pemecatan dari dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

*Hal 51 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016*



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, disamping itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.

- Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkotika yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1991 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah sangat lama berdinasi di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat aktif mengkonsumsi narkotika jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan Saksi-4 Firsan Yahya yang seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkotika.

Hal 52 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat berat dan bisa dipecat dari dinas militer, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 orang isteri dan 5 orang anak.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 53 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol;
- 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah ubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok ukuran  $\pm 8$  (delapan) cm;
- 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver;
- 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya;
- 2 (dua) buah jarum suntuk ukuran  $\pm 1,5$  cm dan 5 cm;
- 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil;
- 7 (tujuh) buah pipet warna putih.

Bahwa bukti barang tersebut di atas merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/082/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPK;

Bahwa bukti surat pada butir a tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 54 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016



- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H ST dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu;
- c. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti No. LAB : 1994/NNF/V/2016.

Bahwa bukti surat pada butir b dan c tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium forensik cabang Makassar sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1995/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., AKP Dede Setiyarto. H.ST, dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu.
- e. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti No. LAB : 1995/NNF/V/2016.

Bahwa barang bukti pada butir d dan e tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan alat yang dipergunakan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah diperiksa di laboratorium forensik cabang Makassar, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, Sertu NRP. 39107085108870 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 55 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016





3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol kecil Paracetamol;
- 1 (satu) buah tutup botol Paracetamol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipet warna merah ukuran 3 (tiga) cm serta pipet warna putih bengkok ukuran  $\pm 8$  (delapan) cm;
- 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet tengko (alat hisap rokok) warna silver;
- 1 (satu) buah kaleng tempat rokok warna merah hitam merk Gudang Garam Surya;
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran  $\pm 1,5$  cm dan 5 cm;
- 3 (tiga) buah sachet ukuran kecil;
- 7 (tujuh) buah pipet warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk. 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/082/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPK;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H ST dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu;
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti No. LAB : 1994/NNF/V/2016;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1994/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., AKP Dede Setiyarto. H.ST, dan Sdr. Usman, S.Si serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Sulaeman Mappasessu;
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti No. LAB : 1995/NNF/V/2016; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 56 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H., Letkol Chk NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Maryanto Bandji, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P dan Moch. Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 544973 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Harun, S.H. Kapten Chk NRP 21960347100274 dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Lettu Chk NRP. 21960348270973 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.  
Letkol Chk NRP. 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maryanto Banji, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12482/P

Moch. Suyanto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP. 544973

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.  
Lettu Chk NRP. 21960348270973

Hal 57 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 58 dari 58 hal Putusan No: 170-K/PM III-16/AD/XI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)